



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Wali Adhol antara:

Bunga Sari, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Gg. Halimun Air Merapin, Rt.01, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai Pemohon;

Melawan

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 15 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Register Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sglt. pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Ayah Pemohon

Nama	: H. Adenan (alm)
Umur	: -
Agama	: Islam
Pekerjaan	: -
Pendidikan	: SMA

Hal. 1 dari Hal. 6 Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ibu Pemohon

Nama : HJ. Erma
Umur : 65 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga
Pendidikan : SMA
Alamat : Gg. Halimun RT.01, Lingkungan Air Merapin,
Parit Padang

3. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon

Nama : SUHENDRA HADI SAPUTRA
Umur : 36 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan BUMN
Pendidikan : SMA
Alamat : Jalan Hos Cokrominoto, Rt.004, RW.006,
Kecamatan Belinyu

Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan dan hubungan tersebut telah berlangsung selama 5 tahun 3 bulan;
5. Bahwa selama ini orang tua/pihak keluarga calon suami Pemohon telah melakukan pendekatan/peminangan terhadap wali Pemohon, namun ditolak dengan alasan calon suami berstatus DUDA;
6. Bahwa dikarenakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, maka wali nikah jatuh kepada kakak kandung tertua Pemohon atas nama Timan Bin Adnan;

Hal. 1 dari Hal. 6 Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikianpun berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi Pemohon dan calon suami Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Timan bin Adenan adalah wali adhol;
3. Memohon kepada Pengadilan Agama Sungailiat menetapkan wali hakim untuk menjadi wali nikah Pemohon untuk melangsungkan pernikahan di KUA Sungailiat Kabupaten Bangka;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut,

Bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Pemohon di persidangan tanggal 26 April 2021, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 15 April 2021, karena alamat tidak jelas;

Hal. 1 dari Hal. 6 Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 26 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon, karena telah berdamai dengan Termohon dan memohon agar pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon yang telah diajukan Pemohon bertanggal 15 April 2021, secara lisan di persidangan tanggal 26 April 2021, karena alamat tidak jelas;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari

Hal. 1 dari Hal. 6 Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Sglt. dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Husin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Ansori, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Husin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Ansori, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H, M.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Hal. 1 dari Hal. 6 Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah).

Hal. 1 dari Hal. 6 Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Sglt